



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2018

NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan

yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan

Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72)

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disingkat RSJP adalah RumahSakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SatuanKerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
13. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
16. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

No. 33, 2018

17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang menambah ekuitas dana lancar

No. 33, 2018

dalam periode anggaranbersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitasdana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akandiperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untukmemperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi danperistiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpamemperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUDRumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dibuka oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat pada bank umum untuk menampungseluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
28. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakangabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersajisebagai satu entitas pelaporan.
29. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangkegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
30. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah SatuanPengawas Internal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Baratyang bertugas melakukan pengawasan danpengendalian internal dalam rangka

membantu pimpinan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

31. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
34. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
35. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
36. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan

No. 33, 2018

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

38. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian

No. 33, 2018

tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.

- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**BAB III
PEJABAT PENGELOLA**

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;

No. 33, 2018

- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
 - (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber dayam manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

**BAB IV
PENDAPATAN DAN BIAYA****Bagian Pertama
Pendapatan****Pasal 9**

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;

No. 33, 2018

- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

No. 33, 2018

- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 11

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiaya pengeluaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan RBA dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
- a. besaran jasa sarana yang digunakan untuk biaya operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat serendah-rendahnya adalah 56% dari akumulasi pendapatan;
 - b. besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat setinggi-tingginya 44% dari akumulasi pendapatan;
 - c. Besaran dana pendidikan dan biaya operasional pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas BLUD setinggi-tingginya 4% dari jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui PPKD setiap triwulan.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 12

- (1) Biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan

untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari
- a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;

No. 33, 2018

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 14

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 15

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan.
- (3) Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSJP.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang

dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 18

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

No. 33, 2018

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 20

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 21

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKASKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 23

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

No. 33, 2018

- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, antarlain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biayadan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan sepertitercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

No. 33, 2018

- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKASKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKASKPD/APBD.

Pasal 24

- (1) RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

No. 33, 2018

- (2) RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 25

RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama DPA BLUD RSJP

Pasal 27

No. 33, 2018

- (1) DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), mencakup antarlain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belumdisahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaranuang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanjapegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud padaayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia

ditambahdengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yangdiprojektasikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalamDPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 29

- (1) DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani olehGubernur dengan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasihubungan kerja antara Gubernur dan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan kegiatanpelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuatkesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat melaporkan Penerimaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat setiap bulan kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang**Pasal 32**

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No. 33, 2018

- (3) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Pasal 34

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) BLUD RSJP wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSJP dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

**Bagian Keempat
Investasi****Pasal 38**

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

No. 33, 2018

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
- a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
 - b. dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - c. pembelian Surat Utang Negara Jangka Pendek; dan
 - d. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. dapat segera diperjual-belikan atau dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 40

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.

No. 33, 2018

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 41

Dalam hal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

No. 33, 2018

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat berbentuk:
- a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 45

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengelolaan Barang

Pasal 46

- (1) Barang inventaris milik BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 47

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

No. 33, 2018

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Tanah dan bangunan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Gubernur.

**Bagian Ketujuh
Surplus dan Defisit Anggaran**

Pasal 49

- (1) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 50

- (1) Defisit anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur melalui PPKD.

**Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian**

Pasal 51

No. 33, 2018

Kerugian pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 52

Penatausahaan keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/Pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana;

Pasal 53

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Akuntansi

Pasal 54

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 55

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pimpinan BLUD

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

- (2) Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan asset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 57

- (1) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

No. 33, 2018

informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksaeksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas yang tercantum di dalam Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Gubernur melalui PPKD setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Arus Kas
 - c. Salinan Rekening Koran Bank
 - d. Laporan Neraca.
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

No. 33, 2018

ini dilengkapi dengan bukti aslitransaksi yang terdiri atas:

- a. Lembar Order;
 - b. Nota/bill/kuitansi asli yang bermeterai, telah ditandatangani dan stempellunas;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Bukti Kas Keluar;
- (5) Bukti Asli Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini disimpan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahun anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari:
- a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 59

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**BAB VIII
PERUBAHAN RBA DAN DPA**

Pasal 60

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. biaya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan perubahan Kode rekening jenis Belanja pada DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Tahun berjalan.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Pertama

Pembinaan**Pasal 61**

- (1) Pembinaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh PPKD.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 62**

- (1) Pengawasan operasional BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

**Bagian Ketiga
Pengendalian****Pasal 63**

No. 33, 2018

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal:
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas

No. 33, 2018

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD.

BAB X EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja

Pasal 66

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);

No. 33, 2018

- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan; dan
 - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Juni 2018

No. 33, 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 33**